



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Laki-laki, Agama Hindu, lahir di Semarang pada tanggal 27 November 1977, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Tabanan-Bali, memberikan kuasa kepada **Dr. I Made Arjaya, SH.MH. Ni Wayan Umi Martina, SH.MH. Ni Made Nardi, SH I Gusti Agung Eka Pertiwi, SH.MH** beralamat di Law Office Arjaya Umi Martina & Partners di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 61 Kedonganan, Kuta, Badung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2017 disebut Pembanding semula Tergugat / Pelawan;

Melawan :

TERBANDING., Perempuan, Agama Hindu, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Desember 1975, Pekerjaan Bupati, beralamat di Kabupaten Tabanan-Bali, memberikan kuasa kepada **Drs. I Made Supartha, SH.,MBL. Desak Ketut Yuni Aryanti, SH dan I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH.,MH** para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Supartha & Partner beralamat di Jalan Jaya Giri Nomor 9F Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2018, disebut Terbanding semula Penggugat / Terlawan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 115/ Pdt.G/ 2017 / PN Tab tanggal 3 Juli 2017 dan Nomor 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab. tanggal 9 April 2018 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 31 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 31 Mei 2017, dibawah register Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa pada saat diajukannya gugatan *a quo*, Penggugat adalah istri dari Tergugat, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah secara hukum berdasarkan perkawinan yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2012, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6188/WNI/2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. (**Bukti P-1**);
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat termaksud di atas, dilangsungkan menurut hukum agama Hindu, yang mana telah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun 5 bulan, tanpa hadirnya anak dan/atau keturunan;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Banjar Tegeh, Kelurahan Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan – Bali, sebagaimana perihal alamat kediaman tersebut diterangkan melalui Kartu Keluarga No. 5102091403130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. (**Bukti P-2**);
4. Bahwa sebagaimana umumnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan (*wiwaha*) yang dilangsungkan dan diinisiasikan bersama untuk menjadi suatu perkawinan yang berjalan harmonis sebagaimana mestinya, untuk mencapai cita keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal. Penggugat juga meyakini bahwasanya suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”));
5. Bahwa namun demikian, diluar harapan dan dugaan Penggugat, dalam selang tidak terlalu lama sejak perkawinan dilangsungkan, mulai sering timbul permasalahan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam hubungan perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan-permasalahan dan/atau perselisihan-perselisihan tersebut telah semakin pelik dan tidak bisa terselesaikan, sehingga

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa urgensi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* (*vide* Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan);

Oleh dan karenanya, Penggugat merasa sudah seharusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat segera diakhiri melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana yang penjabarannya akan dijabarkan melalui gugatan *a quo*;

II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN A QUO OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT;

II.1. TELAH TERJADINYA PERSELISIHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEHUBUNGAN KEENGGANAN TERGUGAT UNTUK MENJALANKAN AJARAN AGAMA HINDU BESERTA SEGALA BENTUK RITUAL/PERIBADATANNYA YANG DIANUT OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

1. Bahwa sebagaimana diketahui pada faktanya, pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang semula memiliki keyakinan non-Hindu telah memilih untuk berpindah keyakinan menjadi seorang penganut agama Hindu melalui suatu proses upacara *sudhi wadhani*;
2. Bahwa dengan telah berpindahnya keyakinan Tergugat menjadi seorang Hindu yang merupakan agama yang juga dianut oleh Penggugat, secara serta merta telah membawa kebahagiaan dan pengharapan yang kuat bagi Penggugat karena akan membina rumah tangga dengan seorang pria yang seiman dengan Penggugat;
3. Bahwa sebagai seorang penganut agama Hindu yang taat sejak lahir, dan sebagai bentuk dukungan Penggugat terhadap Tergugat sebagai orang yang belum terlalu lama menganut agama Hindu, Penggugat kerap kali mengajarkan dan melibatkan Tergugat untuk senantiasa mengamalkan dan menjalankan ajaran dan ibadah agama Hindu. Upaya-upaya ini berkesesuaian dengan keinginan Penggugat agar kiranya Tergugat sebagai suami dari Penggugat dapat menjadi sebaik-baiknya pengamal ajaran agama Hindu;
4. Bahwa namun demikian, berkebalikan dengan upaya dan harapan Penggugat, pada faktanya :
 - Tergugat **seringkali** menunjukkan keengganannya dan secara kongkret tidak melaksanakan serta menjalankan ritual/sembahyang sesuai ajaran agama Hindu dalam kesehariannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat **seringkali** tidak mengikuti ritual/sembahyang bersama sesuai ajaran agama Hindu secara menyeluruh dan/atau paripurna, termasuk pada hari-hari raya besar keagamaan umat Hindu (misal: Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, dan Hari Raya Kuningan);
 - Tergugat **seringkali** mengacuhkan permintaan dan ajakan Penggugat untuk dapat menjalankan ibadah agama Hindu meskipun telah diajak dan diingatkan oleh Penggugat, terbukti dengan seringnya Penggugat melakukan persembahyangan di pura-pura besar tanpa didampingi oleh Tergugat. (**Bukti P-3**);
5. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut pada butir 4, telah banyak memberikan sumbangsih yang nyata terhadap timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta menimbulkan bahan pembicaraan, pertanyaan dan ketidaknyamanan keluarga, masyarakat dan khalayak;
- Terlebih, ajaran agama Hindu dan segala bentuk ibadah/ritual/sembahyang sebagai pengamalannya adalah suatu hal yang **PRINSIPIL DAN SANGAT MENDASAR** bagi seorang Penggugat yang merupakan penganut Hindu yang taat, termasuk namun tidak terbatas pada pengejawantahannya dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Oleh dan karenanya, bilamana Tergugat pada fakta dan prakteknya tidaklah lagi memiliki visi yang sama sehubungan pengamalan ajaran agama Hindu dalam kesehariannya, telah turut pula menjadi dasar bagi Penggugat untuk tidak dapat lagi mempertahankan hubungan perkawinan yang telah terjalin antara Penggugat dan Tergugat. Terlebih hal ini telah menjadi dasar retaknya cita rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 UU Perkawinan);
- II.2. TERGUGAT KERAP KALI BERSIKAP TIDAK SUPORTIF SEBAGAI PASANGAN PERKAWINAN/SUAMI DARI PENGUGAT YANG MENGEMBAN AMANAH DAN MENJABAT SEBAGAI SEORANG KEPALA DAERAH DI WILAYAHNYA;**
6. Bahwa sebagaimana diketahui pula pada faktanya, sejak sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah terpilih, diberikan amanah, dan diangkat menjadi seorang kepala daerah dengan jabatan Bupati di wilayah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Hal mana jabatan tersebut masih diemban oleh Penggugat sampai dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, mengingat Penggugat kembali terpilih para periode kedua untuk masa jabatan 2016-2021. (**Bukti P-4**);

7. Bahwa dengan jabatannya tersebut diatas, tentunya Penggugat membutuhkan dukungan moril dari Tergugat agar kiranya dapat memahami segala tugas, amanat, dan tanggung jawab dari Penggugat dalam kesehariannya, setidaknya-tidaknya sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sampai dengan saat ini;
8. Bahwa sebagai seorang kepala daerah, dengan turut merujuk pada pranata sosial kemasyarakatan dan secara politis, telah menggariskan konsekuensi pula bagi pihak Tergugat sebagai pasangan perkawinan/suami dari Penggugat untuk turut serta berperan aktif dan/atau setidaknya-tidaknya turut hadir dalam segala kegiatan seremonial sehubungan peranan Penggugat sebagai kepala daerah;
9. Bahwa namun demikian pada faktanya, Tergugat kerap kali menunjukkan sikap enggan untuk hadir mendampingi Penggugat dalam menjalankan tugasnya, hal mana antara lain terlihat dari :
 - Tergugat **seringkali** tidak menghadiri acara-acara resmi yang seyogyanya dihadiri oleh kepala daerah bersama pasangan perkawinannya, alih-alih Penggugat hadir seorang diri tanpa pendampingan dari Tergugat tanpa alasan yang jelas (misal: Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tabanan, Peringatan Hari Anak Nasional, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional); (**Bukti P-5**);
 - Tergugat **beberapa kali**, meskipun hadir dalam acara-acara resmi daerah, namun datang terlambat. Hal mana merupakan sikap yang kurang etis, kurang elok, dan menimbulkan bahan pembicaraan dan ketidaknyamanan khalayak. Terlebih hal tersebut disaksikan langsung oleh para hadirin acara-acara resmi tersebut yang telah hadir sesuai jadwalnya. (misal: Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia). (**Bukti P-6**);
10. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut pada butir 9, telah banyak memberikan sumbangsih yang nyata pula terhadap timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat sebagai pasangan perkawinan/istri dari Tergugat yang dalam kesehariannya menjabat sebagai kepala daerah, merasakan sikap tidak suportif dari Tergugat. Hal mana menurut hemat Penggugat adalah sesuatu yang sangat penting. Karena diluar amanah dan jabatannya sebagai seorang kepala daerah, Penggugat tetaplah seorang istri dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membutuhkan dukungan yang penuh dan nyata dari Tergugat sebagai suaminya;

11. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut pula pada pokoknya telah tidak selaras dengan kewajiban suami untuk dapat mendukung dan/atau memberi bantuan lahir batin kepada istrinya. (*vide* Pasal 33 UU Perkawinan);

II.3. TELAH TIDAK BAIKNYA KOMUNIKASI, KUANTITAS DAN KUALITAS WAKTU BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI;

12. Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat memahami, menginginkan, dan senantiasa mengupayakan agar selayaknya pasangan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan/atau memprioritaskan intensitas serta kualitas waktu kebersamaan yang baik pula;

13. Bahwa namun demikian pada faktanya :

- Tergugat dalam kurun waktu belakangan ini, memilih untuk lebih sering untuk tinggal dan menghabiskan waktu secara dominan di luar kota ketimbang bersama dengan Penggugat di rumah kediaman bersama di wilayah Bali. Hal ini terjadi sejak kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan, bahkan Tergugat terakhir kali tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2016, atau 6 (enam) bulan yang lalu (**Bukti P-7**);
- Meskipun terkadang berada di wilayah Bali, Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya bersama dengan rekan-rekannya dan/atau berjaga hingga larut malam, ketimbang menghabiskan waktunya bersama dengan Penggugat yang merupakan istrinya;
- Tergugat tidak menghiraukan permintaan dari Penggugat agar lebih banyak menghabiskan waktu dan menjaga kualitas komunikasi yang baik dengannya, alih-alih Tergugat tetap berkeputusan untuk lebih banyak menghabiskan waktunya terpisah dengan Penggugat;

14. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut pada butir 13, telah memberikan dampak yang nyata dengan semakin menurunnya kuantitas dan kualitas komunikasi yang baik dan sehat antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan perkawinan. Meskipun pada prinsipnya Penggugat telah mengupayakan agar pola komunikasi tetap terjalin dengan baik, namun dari sisi Tergugat lebih sering menunjukkan keenggannya untuk memperbaiki hal tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa secara hukum, perihal telah tidak tinggal secara bersamaan antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah kediaman bersama, bahkan sejak sebelum gugatan ini didaftarkan merupakan suatu petunjuk mengenai telah adanya ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi, sesuai kaidah yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Yurisprudensi MARI”) No. 238 PK/Pdt/2004 yang menyatakan :

“Fakta bahwa para pihak sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai putusnya perceraian/permohonan PK. Kondisi ini membuktikan bahwa antara para pihak sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri”;

II.4. TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA PENGGUGAT, TIDAK MEMILIKI KEMANDIRIAN SECARA FINANSIAL DAN CENDERUNG BERGANTUNG PADA KEMAMPUAN FINANSIAL PENGGUGAT DAN/ATAU KELUARGA PENGGUGAT;

5. Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat selaku suami dan/atau kepala keluarga pada dasarnya memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang mencari serta memberikan nafkah dalam konteks hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, baik ditinjau dari konstruksi sosial kemasyarakatan maupun ditinjau dari segi hukum yang berlaku;
6. Bahwa namun demikian pada faktanya, sejak awal perkawinan Tergugat **tidak pernah** memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mendukung dan menutupi segala kebutuhan rumah tangga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa adapun sebaliknya, alih-alih memberikan nafkah, Tergugat cenderung tidak memiliki kemandirian secara finansial. Hal ini sebagaimana terlihat dari fakta bahwasanya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga bahkan sejumlah kebutuhan Tergugat secara personal bergantung pada kemampuan finansial Penggugat. (**Bukti P-8**);
8. Bahwa secara hukum, dengan tidak diberikannya nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat, juga tidak mandirinya finansial Tergugat, Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya selaku suami dan/atau kepala keluarga. Oleh dan karenanya semakin menguatkan urgensi Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo* (*vide* Pasal 31 ayat 3 jis. Pasal 33, Pasal 34 ayat 1, Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan);

II.5. PADA PRINSIPNYA, TELAH TERJADINYA PERSELISIHAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG BERLANGSUNG SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

16. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin II.1 sampai dengan II.4, yang mana ditunjang dengan bukti-bukti sebagaimana relevan, telah semakin menegaskan sejumlah fakta bahwasanya telah terdapatnya sejumlah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari berbagai sisi, yaitu antara lain :

- **Dari segi pengejawantahan ajaran agama/keyakinan**, yang mana Tergugat kerap kali menunjukkan keengganan dan ketidaksungguhannya untuk dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Hindu yang telah dianutnya. Sedangkan bagi Penggugat hal ini adalah suatu hal mendasar dan prinsipil;
- **Dari segi sosial kemasyarakatan**. Tergugat kerap kali tidak menunjukkan kesungguhannya untuk bersikap suportif terhadap keseharian Penggugat yang memiliki jabatan tertentu di wilayah dan lingkungan kemasyarakatannya, sedangkan bagi Penggugat dukungan dari Tergugat seyogyanya dibutuhkan secara ekstra dan konsisten;
- **Dari segi kuantitas dan kualitas komunikasi**, Tergugat lebih sering memilih untuk menghabiskan waktu di luar kota dan/atau tidak bersama-sama dengan Penggugat yang mana sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bagi Penggugat –meskipun telah mengupayakannya-komunikasi yang telah tidak baik tersebut telah memberi andil dalam timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- **Dari segi tanggung jawab sebagai kepala keluarga/suami**, yang mana Tergugat tidaklah mandiri secara finansial dan cenderung bergantung kepada Penggugat. Sedangkan bagi Penggugat, adalah suatu hal yang penting pula agar kiranya Tergugat dapat mandiri dan memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

17. Bahwa segala bentuk perselisihan yang terjadi dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan andil/sumbangsih besar dalam menciptakan suatu keadaan yang tidak kondusif dan/atau negatif terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan hubungan perkawinannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat telah berusaha mencoba untuk bersabar dan mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat, namun agaknya usaha dari Penggugat tersebut tidak memberikan perubahan yang positif bagi hubungan perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Agar kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa tindakan-tindakan, perilaku-perilaku dan/atau sifat-sifat dari Tergugat sebagaimana dijabarkan dalam gugatan *a quo* dan disimpulkan dalam butir 16 diatas, adalah tindakan-tindakan, perilaku-perilaku dan/atau sifat-sifat yang bersifat **TERUS MENERUS** dan menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah, sulit diharapkan perubahannya, dan menjadi salah satu penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tiada berkesudahan;

19. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, semakin menuju kepada ketidakharmonisan antara keduanya, dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin dengan baik;

20. Bahwa dengan telah tidak baiknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan mengingat bahwasanya Tergugat masih memiliki kecenderungan untuk secara terus menerus senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada terpeliharanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keharmonisan hubungan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi renggang dan semakin mendesak untuk diselesaikan demi kebaikan bersama, daripada timbul ketidakbajikan atau ketidakbaikan di dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa akibat dari telah tidak harmonis dan tidak kunjung didapatkannya kepastian mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menciptakan suatu hubungan perkawinan yang tidak sehat dan memberikan dampak/pengaruh tekanan psikis/mental bagi perkembangan hidup Penggugat pada khususnya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan serta melakukan aktivitas kesehariannya, termasuk namun tidak terbatas pada perannya sebagai kepala daerah;

22. Bahwa keadaan/kondisi hubungan perkawinan dan/atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan/atau dipertahankan, karena permasalahan yang ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan oleh dan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara baik-baik, serta malah menjadi beban yang sangat berat bagi Penggugat dalam menjalani dan/atau melanjutkan hubungan perkawinan tersebut;

23. Bahwasanya telah diketahui, hakekat dan/atau tujuan dari suatu hubungan perkawinan adalah merupakan suatu wadah/tempat dimana Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri untuk dapat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta menjaga keutuhan keluarga oleh satu sama lain, guna dapat membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal;
24. **Hal mana saat ini hakekat dan/atau tujuan dari hubungan perkawinan tersebut sudah sangat tidak mungkin untuk diciptakan di dalam hubungan perkawinan yang ada di antara Penggugat dan Tergugat**, terlebih lagi dengan sejumlah diatas yang menyebabkan terjadinya permasalahan/perselisihan pelik di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
25. Bahwa secara hukum, perihal timbulnya perselisihan dalam suatu hubungan perkawinan yang berlangsung secara terus menerus dan telah tiadanya harapan akan terciptanya kerukunan, merupakan **suatu dasar yang sah bagi suatu alasan perceraian**;

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

*“Antara suami dan isteri **terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga”*

- Yurisprudensi MARI No. 1020/K/Pdt/1986 :

*“Dalam suatu perkawinan apabila suami-istri **terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian **dapat dikabulkan**”*

- Yurisprudensi MARI No. 105 K/Sip/1968:

*“Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan **perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa** sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”

III. PETITUM;

Bahwa dengan berdasarkan segala hal dan/atau fakta-fakta yang Penggugat telah uraikan dan kemukakan di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan seputar perkawinan yang berlaku, dengan ini Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan/atau Ketua/Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, serta agar kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2012, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6188/WNI/2012 tanggal 15 Desember 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara *a quo* yang timbul sesuai hukum;

A T A U

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Angseri pada tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6188/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 15 Desember 2012, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perlawanan putusan verstek, Pengadilan Negeri Tabanan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 115/ Pdt.G/ 2017/PN Tab tanggal 3 Juli 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 115/ Pdt.G/ 2017/PN Tab tanggal 3 Juli 2017;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000, 00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 23 April 2018 , permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 April 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 16 Mei 2018 , yang diterima oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 16 Mei 2018 , memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 17 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Pembanding semula Terbanding telah diberikan kesempatan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas perkara tertanggal 02 Mei 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat sejak tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

1. A. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah Salah Menerapkan Hukum pada Putusan **Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Nomor; 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab**, tanggal 9 April 2018 pada amar putusan Nomor 2 (dua) yakni **“Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar”** karena Pembanding/Pelawan/Tergugat memiliki **Legal Standing** untuk melakukan upaya hukum **Verzet** yang mana Pembanding/Pelawan/Tergugat merupakan Suami yang Sah dari Terbanding/Terlawan/Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6188/WNI/2012 tertanggal 15 Desember 2012, karena sahnya perkawinan tersebut menunjukkan bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat adanya ikatan perkawinan, sehingga Pembanding/Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang benar;
- B. Bahwa berdasarkan **Pasal 129 ayat (1) HIR** yang menegaskan bahwa **“Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu”**, sehingga Pembanding/Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang Benar;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah Salah Menerapkan Hukum pada Putusan **Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Nomor; 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab**, tanggal 9 April 2018 karena pada saat agenda sidang Pembuktian pemeriksaan bukti surat dan saksi Terbanding/Terlawan/Penggugat tidak mengajukan bukti dan saksi dalam persidangan, mereka tetap memakai bukti dan saksi pada Putusan Perdata Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Tab, sedangkan Putusan tersebut telah diajukan Upaya Hukum **Verzet**. Apabila diajukan **Verzet** terhadap Putusan **Verstek** dengan sendirinya menurut hukum Putusan **Verstek** menjadi mentah kembali, eksistensinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*) (*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2004, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 408*), sehingga Terlawan harus kembali membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan sesuai dengan **Pasal 163**

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, Pasal 1865 KUHPperdata, namun Hakim dalam pertimbangannya pada Putusan *Verzet* tetap memakai pertimbangan Putusan Perdata Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Tab tersebut dalam memutus perkara Perlawanan Nomor; 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab, tanggal 9 April 2018 ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah Salah Menerapkan Hukum pada Putusan **Perkara Perdata Perlawanan (*Verzet*) Nomor; 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab, tanggal 9 April 2018** karena mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak sesuai dengan syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (2) HIR yang menyebutkan “*tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah*”, sedangkan kedua Saksi yang diajukan oleh semula Penggugat / Terlawan / Terbanding yang bernama Ni Komang Widiantari, SE., yang merupakan staf bagian keuangan dari Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungan pekerjaan dan menerima upah. Demikian juga pada Saksi yang bernama Nyoman Suartini yang merupakan asisten rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang ada hubungan kerja dan menerima upah, seharusnya keterangan saksi ini tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Tab, tanggal 3 Juli 2017, namun Majelis Hakim *a quo* memakai pertimbangan kedua keterangan saksi tersebut pada halaman 18-halaman 22 pada Putusan Perkara Perdata Nomor; 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab, tanggal 9 April 2018. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan melanggar syarat formil sebagai saksi, maka keterangan Saksi tersebut patut untuk di tolak;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah Salah Menerapkan Hukum pada Putusan **Perkara Perdata Perlawanan (*Verzet*) Nomor; 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab, tanggal 9 April 2018** karena mempertimbangkan keterangan Saksi Ni Komang Widiantari, SE. dan Nyoman Suartini yang menerangkan adanya percekcoakan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding dikabulkan, namun kedua saksi keterangan saksi tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan Putusan karena tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (2) HIR yang menyebabkan “*tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah*”, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan melanggar syarat formil sebagai saksi, maka keterangan Saksi tersebut patut untuk di tolak;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah Salah Menerapkan Hukum pada Putusan Perkara Perdata Perlawanan (*Verzet*) Nomor; 115/Pdt.Plw/2017/PN.Tab, tanggal 9 April 2018 karena dalam pertimbangan halaman 23 yang berpendapat bahwa Terlawan semula Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya, namun keterangan Saksi yang digunakan pada Putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan karena melanggar syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (2) HIR yang menyebabkan “*tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah*”, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan melanggar syarat formil sebagai saksi, maka keterangan Saksi tersebut patut untuk di tolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali**, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pembanding semula Pelawan/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Pembanding semula Pelawan/ Tergugat adalah Pembanding/ Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Salinan Putusan Nomor: 115 / Pdt.G/ 2017 / PN.Tab, tanggal 3 Juli 2017;
4. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding semula Pelawan/ Tergugat dan Terbanding semula Terlawan/ Penggugat yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6188/WNI/2012 tertanggal 15 Desember 2012 **TETAP SAH** ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding semula Terlawan/ Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat / Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang – Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat / Pelawan telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah salah menerapkan hukum pada putusan perkara vset Nomor 115 / Pdt.Plw / 2017 / PN.Tab tanggal 9 April 2018 amar No. 2 yang menyatakan “ oleh karena itu pelawan semula tergugat adalah yang tidak benar “ ;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 129 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu , dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu, sehingga pembanding semula pelawan / tergugat adalah pelawan yang benar ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan salah memberikan pertimbangan hukum karena memakai alat bukti dalam perkara verstek ;
4. Penilaian terhadap keterangan saksi Ni Komang Riantari SE dan Nyoman Suartini , karena saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian , saksi ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat / Pelawan , Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Tabanan dan penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding semula Penggugat / Terlawan sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, oleh karena itu memori banding dari Pemanding semula Tergugat / Pelawan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 April 2018 Nomor : 115 / Pdt.Plw / 2017 / PN.Tab , memori banding dan kontra memori banding , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga pertimbangan hukumnya diambil – alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum ditingkat banding , oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 April 2018 Nomor : 115 / Pdt.Plw / 2017 / PN.Tab harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat / Pelawan tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205)*, Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan / Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 115 / Pdt.Plw / 2017 / PN Tab tertanggal 9 April 2018, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pemanding semula Pelawan /Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor 91/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Senin tanggal 13 Agustus 2018 , oleh Kami : MADE NGURAH ATMADJA, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum dan BUDI SANTOSO, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali No.91/ Pen.Pdt / 2018 / PT.DPS tanggal 22 Mei 2018, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : MADE SUKADANA, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. IFA SUDEWI, SH.,M.Hum.

MADE NGURAH ATMADJA, S.H

Ttd.

BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MADE SUKADANA,SH.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Agustus 2018

Untuk Turunan Resmi

Plt. Panitera,

I GEDE IRIANA,SH.MH.

NIP. 19621231198503 1 054